



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAFA KAMAL ALS MUMUS BIN AHMAD.**  
(Alm)
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ilung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai  
Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi  
Kalimantan selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/X/2022/Reskrim tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa Mustafa Kamal als Mumus Bin Ahmad. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 6/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad HAMID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum Dengan sengaja dan melawan hukum membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad HAMID (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770
  - 1(satu) unit komputer terdiri dari :
    - 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell,
    - 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo,
    - 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech,
    - 1(satu) buah kabel RGB warna hitam,
    - 3 (tiga) buah kabel power warna hitam;Dirampas untuk negara.
- 1(satu) buah stampel warna abu-abu merek Joyko,

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah bantalan stempel merek Amanda warna putih kombinasi Ungu,
- 1(satu) buah cat semprot warna silver merek RJ London,
- 3 (tiga) buah suntikan berisi tinta warna C,M,Y,
- 1 (satu) buah papan scaner warna coklat,
- 1 (satu) buah penggaris stainless merek Joyko,
- 1 (satu) pack kertas warna putih merek Duta Print yang telah terpakai,
- 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak,
- 1 (satu) lembar mall cetakan Hologram bertuliskan STNK,
- 1 (satu) unit hand phone Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei 1 : 1356173110437592, Imei 2 : 1356173110437590 dan sim card 085250173933

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dari bulan Pebruari sampai pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Yang berwenang mengadili perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm



kedudukan Pengadilan Negeri Yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula sejak pada bulan Pebruari tahun 2022 terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad bertemu dengan saksi Syahruji Als Ijai Bin (Alm) Ruslan kemudian menawarkan untuk membuat STNK serta Notice Pajak palsu yang akan dibeli oleh pemesan selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad di rumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan dengan berbekal 1(satu) unit komputer yang terdiri dari 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell, 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo, 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech, 1(satu) buah kabel RGB warna hitam, 3(tiga) buah kabel power warna hitam, 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770, kertas, tinta, stempel serta mall cetakan Hologram bertuliskan STNK kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mendownload file STNK yang disimpan di dalam komputer selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pun mencoba menaikan kualitas pencetakan STNK dan Notice Pajak yang lalu di bandingkan dengan STNK serta Notice Pajak yang asli kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengisi kolom kosong file format STNK dan Notice Pajak yang telah di Download menggunakan Aplikasi Adobe Photo shop yang terinstal di komputer sesuai dengan identitas pemesan tetapi untuk nomor rangka, nomor mesin serta warna unit kendaraan di sesuaikan dan yang di rubah hanya data nomor plat dan data pemilik lalu setelah selesai mengisi atau mengedit kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengeprint menggunakan 1(satu) buah printer warna hitam merek Pixma seri IP2770 memakai kertas HVS F4 warna putih merek Sidu ukuran 80 Gsm selanjutnya setelah hasilnya benar-benar sama menyerupai aslinya lalu terdakwa Mustafa Kamal Als



Mumus Bin (Alm) Ahmad meletakkan STNK dan Notice Pajak tersebut diatas 1(satu) buah papan Scanner warna coklat lalu memotong dan merapikan hasil print menggunakan pisau cutter serta meluruskan menggunakan 1(satu) buah penggaris Stainles merek Joyko setelah itu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad menstampel menggunakan 1(satu) buah stampel warna abu-abu merek Joyko bertuliskan lunas yang disertai tanggal dan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pun menerima pesanan dari saksi Syahruij Als Ijay Bin (Alm) Ruslan yang beralamat di Jl.Sari Gading Desa Benua Budi Rt.02 Kec.Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah dan saksi Mulianto Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto warga Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara selanjutnya saksi Syahruij Als Ijay Bin (Alm) Ruslan memesan 7 (tujuh) kali yaitu pertama pada bulan Mei tahun 2022, yang kedua seminggu setelah pemesanan pertama, yang ketiga di pesan 2 (dua) minggu setelah pemesanan pertama, yang keempat dipesan pada bulan Juni 2022, yang kelima dipesan pada bulan Juli, yang keenam dipesan pada bulan Agustus dan yang ketujuh di pesan pada bulan Oktober sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan biaya yang di kenakan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut dan Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk STNK serta Notice Pajak mobil selanjutnya untuk saksi Mulianto Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto pernah memesan 12 (dua belas) kali yaitu : pertama dipesan pada bulan Pebruari, kedua dipesan 1(satu) minggu setelah pemesanan pertama, ketiga dipesan pada bulan Maret dengan jumlah 2(dua), keempat dipesan pada bulan Maret juga, kelima di pesan pada bulan Mei, keenam dipesan pada bulan Juli dengan jumlah 2(dua), ketujuh dipesan pada bulan Agustus dengan jumlah 2(dua), kedelapan dipesan pada bulan September, kesembilan di pesan pada bulan Oktober sedangkan biaya yang dikenakan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut sedang waktu pembuatan di butuhkan selama + 2 (dua) hari;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ tanggal 01 November 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Adi Wismoyo, S.Ap dan di damping Riandi Saputra, S.H. selaku Ahli pada pemeriksaan Uji Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Samsat Paringin Kabupaten Balangan, menyatakan bahwa STNK dengan Nopol DA-6969-YAP adalah palsu, STNK dengan Nomor Seri : 15768933.C adalah Palsu, STNK dengan Nomor Seri : 16735862.B dan Nomor Polisi DA-6503-MAV

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm





adalah Asli akan tetapi dalam keadaan cacat/rusak dengan catatan tidak terdapat Dovid berlambang Korps Lalu Lintas pada bagian Pojok Kanan atas STNK (telah dilepas) serta tidak terdapat Window Thread (garis hologram) pada bagian kiri STNK (telah dilepas), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 dengan Nomor Polisi DA-6969-YAP adalah Palsu, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 0811380 Nomor Polisi : KT-2257-BBD adalah Palsu, dan 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 adalah Palsu;

- dan selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut .

-----Perbuatan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 84 ayat (2) KUHP .

#### SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dari bulan Pebruari sampai pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yang berwenang mengadili perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula sejak pada bulan Pebruari tahun 2022 terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad bertemu dengan saksi Syahrui Als Ijai Bin (Alm) Ruslan kemudian menawarkan untuk membuat STNK serta Notice Pajak palsu yang akan dibeli oleh pemesan selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Mumus Bin (Alm) Ahmad di rumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan dengan berbekal 1(satu) unit komputer yang terdiri dari 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell, 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo, 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech, 1(satu) buah kabel RGB warna hitam, 3(tiga) buah kabel power warna hitam, 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770, kertas, tinta, stempel serta mall cetakan Hologram bertuliskan STNK kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mendownload file STNK yang disimpan di dalam komputer selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pun mencoba menaikan kualitas pencetakan STNK dan Notice Pajak yang lalu di bandingkan dengan STNK serta Notice Pajak yang asli kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengisi kolom kosong file format STNK dan Notice Pajak yang telah di Download menggunakan Aplikasi Adobe Photo shop yang terinstal di komputer sesuai dengan identitas pemesan tetapi untuk nomor rangka, nomor mesin serta warna unit kendaraan di sesuaikan dan yang di rubah hanya data nomor plat dan data pemilik lalu setelah selesai mengisi atau mengedit kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengeprint menggunakan 1(satu) buah printer warna hitam merek Pixma seri IP2770 memakai kertas HVS F4 warna putih merek Sidu ukuran 80 Gsm selanjutnya setelah hasilnya benar-benar sama menyerupai aslinya lalu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad meletakkan STNK dan Notice Pajak tersebut diatas 1(satu) buah papan Scanner warna coklat lalu memotong dan merapikan hasil print menggunakan pisau cutter serta meluruskan menggunakan 1(satu) buah penggaris Stainles merek Joyko setelah itu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad menstempel menggunakan 1(satu) buah stempel warna abu-abu merek Joyko bertuliskan lunas yang disertai tanggal dan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pun menerima pesanan dari saksi Syahruij Als Ijay Bin (Alm) Ruslan yang beralamat di Jl.Sari Gading Desa Benua Budi Rt.02 Kec.Barabai Kab.Hulu Sungai Tengah dan saksi Mulianto Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto warga Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara selanjutnya saksi Syahruij Als Ijay Bin (Alm) Ruslan memesan 7 (tujuh) kali dengan biaya yang di kenakan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut dan Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk STNK serta Notice

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak mobil selanjutnya untuk saksi Muliando Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto pernah memesan 12 (dua belas) kali dengan biaya yang dikenakan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut sedang waktu pembuatan di butuhkan selama + 2 (dua) hari .

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ tanggal 01 November 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Adi Wismoyo, S.Ap dan di damping Riandi Saputra, S.H. selaku Ahli pada pemeriksaan Uji Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Samsat Paringin Kabupaten Balangan, menyatakan bahwa STNK dengan Nopol DA-6969-YAP adalah palsu, STNK dengan Nomor Seri : 15768933.C adalah Palsu, STNK dengan Nomor Seri : 16735862.B dan Nomor Polisi DA-6503-MAV adalah Asli akan tetapi dalam keadaan cacat/rusak dengan catatan tidak terdapat Dovid berlambang Korps Lalu Lintas pada bagian Pojok Kanan atas STNK (telah dilepas) serta tidak terdapat Window Thread (garis hologram) pada bagian kiri STNK (telah dilepas), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 dengan Nomor Polisi DA-6969-YAP adalah Palsu, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 0811380 Nomor Polisi : KT-2257-BBD adalah Palsu, dan 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 adalah Palsu;
- dan selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut .

-----Perbuatan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad (Alm);

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm sendirian berdiri menunggu seseorang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad (Alm) telah mencetak/membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Nota Pajak yang tidak terdaftar atau diduga palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA Anggota Polsek Paringin melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan (Alm) di halaman Gedung Sanggam kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kab. Balangan karena kedapatan akan memperjualbelikan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak, yang mana surat tersebut diduga palsu terbungkus dengan plastik warna bening yang dari keterangan Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan (Alm) bahwa 2 (dua) lembar STNK dan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan (Alm) selanjutnya Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan (Alm) dibawa ke Polsek Paringin untuk dilakukan interogasi yang mana ke 2 (dua) lembar surat SNTK dan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak tersebut dibawa ke Kantor SAMSAT (Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap) Paringin Kab. Balangan untuk dilakukan pengecekan dan adapun hasilnya surat tersebut tidak teregister dan palsu, dan menurut keterangan Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan (Alm) diperoleh dari Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Polsek Paringin lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dan ketemu di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dibawa kerumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Ketua RT setempat bernama M. Kosnindar yang kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm ditemukan barang bukti berupa a) - 1 (satu) buah computer terdiri dari : - 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk DELL, - 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, - 1 (satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, - 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, - 3 (tiga) buah kabel Power warna Hitam; b) - 1 (satu) buah Printer warna hitam dengan merk PIXMA seri IP2770; c) - 1 (satu) buah Stempel warna abu-abu dengan merk JOYKO; d) - 1 (satu) buah bantalan stempel merk AMANDA warna putih kombinasi ungu; e) - 1 (satu) buah Cat Semprot warna Silver dengan merk RJ LONDON; f) - 3 (tiga) buah suntikan yang berisikan tinta warna C,M,Y; g) - 1 (satu) buah Papan Scanner warna Coklat; h) - 1 (satu) buah Penggaris Stainless dengan merk JOYKO; i) - 1 (satu) Pack Kertas warna putih dengan merk DUTA PRINT yang telah terpakai; j) - 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak; k) - 1 (satu) lembar Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK; l) - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei1 1356173110437592, Imei2 1356173110437590, sim card terpasang 085250173933 Telkomsel; yang mana menurut keterangan Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm) barang bukti tersebut dipergunakan untuk mencetak/membuat SNTK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dan diamankan dari Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm bersama rekan Saksi yang bernama Erikson Sitorus, Supri Layang, Dwi Hadi Prasetyo, Muhammad Alfarizi yang dipimpin langsung oleh Jamaluddin, S.H. selaku Reskrim Polsek Paringin;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan terhitung sejak hari dan tanggal lupa yang jelas pada bulan Februari 2022 sampai bulan Oktober 2022 menerima pembuatan STNK dan Notice pajak palsu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm tarif mencetak/membuat STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar/palsu untuk sepeda motor sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Mobil sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm pembuatan STNK dan Notice Pajak dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah Computer terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL, 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, 1 (satu) buah keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, 3 (tiga) buah kabel Power warna hitam, 1 (satu) buah printer warna hitam merk PIXMA seri IP2770 dan sarana pendukung seperti kertas, tinta, Stempel dan Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK sehingga menjadi STNK dan Notice Pajak;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, waktu untuk pembuatan STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu di butuhkan selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa cara Terdakwa membuat STNK dan Notice Pajak adalah dengan berbekal 1(satu) unit komputer yang terdiri dari 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell, 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo, 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech, 1(satu) buah kabel RGB warna hitam, 3(tiga) buah kabel power warna hitam, 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770, kertas, tinta, stempel serta mall cetakan Hologram bertuliskan STNK kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mendownload file STNK yang disimpan di dalam komputer selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pun mencoba menaikan kualitas pencetakan STNK dan Notice Pajak yang lalu di bandingkan dengan STNK serta Notice Pajak yang asli kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengisi kolom kosong file format STNK dan Notice Pajak yang telah di Download menggunakan Aplikasi Adobe Photo shop yang terinstal di komputer sesuai dengan identitas pemesan tetapi untuk nomor rangka, nomor mesin serta warna unit kendaraan di sesuaikan dan yang di rubah hanya data nomor plat dan data pemilik lalu setelah selesai mengisi atau mengedit kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengeprint menggunakan 1(satu) buah printer warna hitam merek Pixma seri IP2770 memakai kertas HVS F4 warna putih merek Sidu ukuran 80 Gsm selanjutnya setelah hasilnya benar-benar sama menyerupai aslinya lalu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad meletakkan STNK dan Notice Pajak tersebut diatas 1(satu) buah papan Scanner warna coklat lalu memotong dan merapikan hasil print menggunakan pisau cuter serta meluruskan menggunakan 1(satu) buah penggaris Stainles merek Joyko

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad menstempel menggunakan 1(satu) buah stempel warna abu-abu merek Joyko bertuliskan lunas yang disertai tanggalnya;

- Bahwa dilakukan pengujian terhadap STNK dan Notice Pajak yang dibuat oleh Terdakwa dan berdasarkan Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ tanggal 01 November 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Adi Wismoyo, S.Ap dan di damping Riandi Saputra, S.H. selaku Ahli pada pemeriksaan Uji Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Samsat Paringin Kabupaten Balangan, menyatakan bahwa STNK dengan Nopol DA-6969-YAP adalah palsu, STNK dengan Nomor Seri : 15768933.C adalah Palsu, STNK dengan Nomor Seri : 16735862.B dan Nomor Polisi DA-6503-MAV adalah Asli akan tetapi dalam keadaan cacat/rusak dengan catatan tidak terdapat Dovid berlambang Korps Lalu Lintas pada bagian Pojok Kanan atas STNK (telah dilepas) serta tidak terdapat Window Thread (garis hologram) pada bagian kiri STNK (telah dilepas), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 dengan Nomor Polisi DA-6969-YAP adalah Palsu, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 0811380 Nomor Polisi : KT-2257-BBD adalah Palsu, dan 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 adalah Palsu;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan .Alm. ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik dengan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1(satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP yang duga palsu dan dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Syahruji Als Ijay Bin (Alm) Ruslan memesan 7 (tujuh) kali yaitu pertama pada bulan Mei tahun 2022, yang kedua seminggu setelah pemesanan pertama, yang ketiga di pesan 2 (dua) minggu setelah

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm



pemesanan pertama, yang keempat dipesan pada bulan Juni 2022, yang kelima dipesan pada bulan Juli, yang keenam dipesan pada bulan Agustus dan yang ketujuh di pesan pada bulan Oktober sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan biaya yang di kenakan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut dan Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk STNK serta Notice Pajak mobil selanjutnya untuk saksi Muliando Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto pernah memesan 12 (dua belas) kali yaitu : pertama dipesan pada bulan Pebruari, kedua dipesan 1(satu) minggu setelah pemesanan pertama, ketiga dipesan pada bulan Maret dengan jumlah 2(dua), keempat dipesan pada bulan Maret juga, kelima di pesan pada bulan Mei, keenam dipesan pada bulan Juli dengan jumlah 2(dua), ketujuh dipesan pada bulan Agustus dengan jumlah 2(dua), kedelapan dipesan pada bulan September, kesembilan di pesan pada bulan Oktober sedangkan biaya yang dikenakan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm) mengerjakan/membuat STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar/palsu dirumahnya di rumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ERIKSON SITORUS Anak Dari SUDIN SITORUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm sendirian berdiri menunggu seseorang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad (Alm) telah mencetak/membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Nota Pajak yang tidak terdaftar atau diduga palsu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA Anggota Polsek Paringin melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) di halaman Gedung Sanggam kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kab. Balangan karena kedapatan akan memperjualbelikan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak, yang mana surat tersebut diduga palsu terbungkus dengan plastik warna bening yang dari keterangan Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) bahwa 2 (dua) lembar STNK dan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) selanjutnya Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) dibawa ke Polsek Paringin untuk dilakukan interogasi yang mana ke 2 (dua) lembar surat STNK dan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak tersebut dibawa ke Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Paringin Kab. Balangan untuk dilakukan pengecekan dan adapun hasilnya surat tersebut tidak teregister dan palsu, dan menurut keterangan Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) diperoleh dari Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Polsek Paringin lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dan ketemu di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dibawa kerumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Ketua RT setempat bernama M. Kosnindar yang kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm ditemukan barang bukti berupa a) - 1 (satu) buah computer terdiri dari : - 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL, - 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, - 1 (satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, - 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, - 3 (tiga) buah kabel Power warna Hitam; b) - 1 (satu) buah Printer warna hitam dengan merk PIXMA seri IP2770; c) - 1 (satu) buah Stempel warna abu-abu dengan merk JOYKO; d) - 1 (satu) buah bantalan stempel merk AMANDA warna putih kombinasi ungu; e) - 1 (satu) buah Cat Semprot warna Silver dengan merk RJ LONDON; f) - 3 (tiga) buah suntikan yang berisikan tinta warna C,M,Y; g) - 1 (satu) buah Papan Scanner warna Coklat; h) - 1 (satu) buah Penggaris Stainless dengan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



merk JOYKO; i) - 1 (satu) Pack Kertas warna putih dengan merk DUTA PRINT yang telah terpakai; j) - 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak; k) - 1 (satu) lembar Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK; l) - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei1 1356173110437592, Imei2 1356173110437590, sim card terpasang 085250173933 Telkomsel; yang mana menurut keterangan Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm) barang bukti tersebut dipergunakan untuk mencetak/membuat SNTK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dan diamankan dari Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm bersama rekan Saksi yang bernama Panji Karisma, Supri Layang, Dwi Hadi Prasetyo, Muhammad Alfarizi yang dipimpin langsung oleh Jamaluddin, S.H. selaku Reskrim Polsek Paringin;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan terhitung sejak hari dan tanggal lupa yang jelas pada bulan Februari 2022 sampai bulan Oktober 2022 menerima pembuatan STNK dan Notice pajak palsu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm tarif mencetak/membuat STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar/palsu untuk sepeda motor sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Mobil sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm pembuatan STNK dan Notice Pajak dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah Computer terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL, 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, 1 (satu) buah keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, 3 (tiga) buah kabel Power warna hitam, 1 (satu) buah printer warna hitam merk PIXMA seri IP2770 dan sarana pendukung seperti kertas, tinta, Stempel dan Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK sehingga menjadi STNK dan Notice Pajak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, waktu untuk pembuatan STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu di butuhkan selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa cara Terdakwa membuat STNK dan Notice Pajak adalah dengan berbekal 1(satu) unit komputer yang terdiri dari 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell, 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo, 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech, 1(satu) buah kabel RGB warna hitam, 3(tiga) buah kabel power warna hitam, 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770, kertas, tinta, stempel serta mall cetakan Hologram bertuliskan STNK kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mendownload file STNK yang disimpan di dalam komputer selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pun mencoba menaikan kualitas pencetakan STNK dan Notice Pajak yang lalu di bandingkan dengan STNK serta Notice Pajak yang asli kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengisi kolom kosong file format STNK dan Notice Pajak yang telah di Download menggunakan Aplikasi Adobe Photo shop yang terinstal di komputer sesuai dengan identitas pemesan tetapi untuk nomor rangka, nomor mesin serta warna unit kendaraan di sesuaikan dan yang di rubah hanya data nomor plat dan data pemilik lalu setelah selesai mengisi atau mengedit kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengeprint menggunakan 1(satu) buah printer warna hitam merek Pixma seri IP2770 memakai kertas HVS F4 warna putih merek Sidu ukuran 80 Gsm selanjutnya setelah hasilnya benar-benar sama menyerupai aslinya lalu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad meletakkan STNK dan Notice Pajak tersebut diatas 1(satu) buah papan Scanner warna coklat lalu memotong dan merapikan hasil print menggunakan pisau cutter serta meluruskan menggunakan 1(satu) buah penggaris Stainles merek Joyko setelah itu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad menstempel menggunakan 1(satu) buah stempel warna abu-abu merek Joyko bertuliskan lunas yang disertai tanggalnya;
- Bahwa dilakukan pengujian terhadap STNK dan Notice Pajak yang dibuat oleh Terdakwa dan berdasarkan Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ tanggal 01 November 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Adi Wismoyo, S.Ap dan di damping Riandi Saputra, S.H. selaku Ahli pada pemeriksaan Uji Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat Paringin Kabupaten Balangan, menyatakan bahwa STNK dengan Nopol DA-6969-YAP adalah palsu, STNK dengan Nomor Seri : 15768933.C adalah Palsu, STNK dengan Nomor Seri : 16735862.B dan Nomor Polisi DA-6503-MAV adalah Asli akan tetapi dalam keadaan cacat/rusak dengan catatan tidak terdapat Dovid berlambang Korps Lalu Lintas pada bagian Pojok Kanan atas STNK (telah dilepas) serta tidak terdapat Window Thread (garis hologram) pada bagian kiri STNK (telah dilepas), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 dengan Nomor Polisi DA-6969-YAP adalah Palsu, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 0811380 Nomor Polisi : KT-2257-BBD adalah Palsu, dan 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 adalah Palsu;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan .Alm. ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik dengan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1(satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP yang duga palsu dan dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Syahruji Als Ijay Bin (Alm) Ruslan memesan 7 (tujuh) kali yaitu pertama pada bulan Mei tahun 2022, yang kedua seminggu setelah pemesanan pertama, yang ketiga di pesan 2 (dua) minggu setelah pemesanan pertama, yang keempat dipesan pada bulan Juni 2022, yang kelima dipesan pada bulan Juli, yang keenam dipesan pada bulan Agustus dan yang ketujuh di pesan pada bulan Oktober sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan biaya yang di kenakan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut dan Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk STNK serta Notice Pajak mobil selanjutnya untuk saksi Muliato Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto pernah memesan 12 (dua belas) kali yaitu : pertama dipesan pada bulan Pebruari, kedua dipesan 1(satu) minggu setelah pemesanan pertama, ketiga dipesan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret dengan jumlah 2(dua), keempat dipesan pada bulan Maret juga, kelima di pesan pada bulan Mei, keenam dipesan pada bulan Juli dengan jumlah 2(dua), ketujuh dipesan pada bulan Agustus dengan jumlah 2(dua), kedelapan dipesan pada bulan September, kesembilan di pesan pada bulan Oktober sedangkan biaya yang dikenakan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm) mengerjakan/membuat STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar/palsu dirumahnya di rumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DWI HADI PRASETYO Bin NOER HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm sendirian berdiri menunggu seseorang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad (Alm) telah mencetak/membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Nota Pajak yang tidak terdaftar atau diduga palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA Anggota Polsek Paringin melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) di halaman Gedung Sanggam kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kab. Balangan karena kedatangan akan memperjualbelikan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak, yang mana surat tersebut diduga palsu terbungkus dengan plastik warna bening yang dari keterangan Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) bahwa 2 (dua) lembar STNK dan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada Saksi

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahruji als. Ijai Bin Ruslan (Alm) selanjutnya Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan (Alm) dibawa ke Polsek Paringin untuk dilakukan interogasi yang mana ke 2 (dua) lembar surat SNTK dan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak tersebut dibawa ke Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Paringin Kab. Balangan untuk dilakukan pengecekan dan adapun hasilnya surat tersebut tidak teregister dan palsu, dan menurut keterangan Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan (Alm) diperoleh dari Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota Polsek Paringin lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dan ketemu di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dibawa kerumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Ketua RT setempat bernama M. Kosnindar yang kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm ditemukan barang bukti berupa a) - 1 (satu) buah computer terdiri dari : - 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL, - 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, - 1 (satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, - 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, - 3 (tiga) buah kabel Power warna Hitam; b) - 1 (satu) buah Printer warna hitam dengan merk PIXMA seri IP2770; c) - 1 (satu) buah Stempel warna abu-abu dengan merk JOYKO; d) - 1 (satu) buah bantalan stempel merk AMANDA warna putih kombinasi ungu; e) - 1 (satu) buah Cat Semprot warna Silver dengan merk RJ LONDON; f) - 3 (tiga) buah suntikan yang berisikan tinta warna C,M,Y; g) - 1 (satu) buah Papan Scanner warna Coklat; h) - 1 (satu) buah Penggaris Stainless dengan merk JOYKO; i) - 1 (satu) Pack Kertas warna putih dengan merk DUTA PRINT yang telah terpakai; j) - 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak; k) - 1 (satu) lembar Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK; l) - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei1 1356173110437592, Imei2 1356173110437590, sim card terpasang 085250173933 Telkomsel; yang mana menurut keterangan Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm) barang bukti tersebut dipergunakan untuk mencetak/membuat SNTK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dan diamankan dari Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm bersama rekan Saksi yang bernama Panji Karisma, Supri Layang, Erikson Sitorus, Muhammad Alfarizi yang dipimpin langsung oleh Jamaluddin, S.H. selaku Reskrim Polsek Paringin;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan terhitung sejak hari dan tanggal lupa yang jelas pada bulan Februari 2022 sampai bulan Oktober 2022 menerima pembuatan STNK dan Notice pajak palsu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm tarif mencetak/membuat STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar/palsu untuk sepeda motor sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Mobil sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm pembuatan STNK dan Notice Pajak dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah Computer terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL, 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, 1 (satu) buah keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, 3 (tiga) buah kabel Power warna hitam, 1 (satu) buah printer warna hitam merk PIXMA seri IP2770 dan sarana pendukung seperti kertas, tinta, Stempel dan Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK sehingga menjadi STNK dan Notice Pajak;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, waktu untuk pembuatan STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu di butuhkan selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa cara Terdakwa membuat STNK dan Notice Pajak adalah dengan berbekal 1(satu) unit komputer yang terdiri dari 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell, 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo, 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech, 1(satu) buah kabel RGB warna hitam, 3(tiga) buah kabel power warna hitam, 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770, kertas, tinta, stempel serta mall cetakan Hologram bertuliskan STNK kemudian terdakwa Mustafa

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mendownload file STNK yang disimpan di dalam komputer selanjutnya terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad pun mencoba menaikan kualitas pencetakan STNK dan Notice Pajak yang lalu di bandingkan dengan STNK serta Notice Pajak yang asli kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengisi kolom kosong file format STNK dan Notice Pajak yang telah di Download menggunakan Aplikasi Adobe Photo shop yang terinstal di komputer sesuai dengan identitas pemesan tetapi untuk nomor rangka, nomor mesin serta warna unit kendaraan di sesuaikan dan yang di rubah hanya data nomor plat dan data pemilik lalu setelah selesai mengisi atau mengedit kemudian terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad mengeprint menggunakan 1(satu) buah printer warna hitam merek Pixma seri IP2770 memakai kertas HVS F4 warna putih merek Sidu ukuran 80 Gsm selanjutnya setelah hasilnya benar-benar sama menyerupai aslinya lalu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad meletakkan STNK dan Notice Pajak tersebut diatas 1(satu) buah papan Scanner warna coklat lalu memotong dan merapikan hasil print menggunakan pisau cuter serta meluruskan menggunakan 1(satu) buah penggaris Stainles merek Joyko setelah itu terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin (Alm) Ahmad menstampel menggunakan 1(satu) buah stampel warna abu-abu merek Joyko bertuliskan lunas yang disertai tanggalnya;

- Bahwa dilakukan pengujian terhadap STNK dan Notice Pajak yang dibuat oleh Terdakwa dan berdasarkan Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ tanggal 01 November 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Adi Wismoyo, S.Ap dan di damping Riandi Saputra, S.H. selaku Ahli pada pemeriksaan Uji Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Samsat Paringin Kabupaten Balangan, menyatakan bahwa STNK dengan Nopol DA-6969-YAP adalah palsu, STNK dengan Nomor Seri : 15768933.C adalah Palsu, STNK dengan Nomor Seri : 16735862.B dan Nomor Polisi DA-6503-MAV adalah Asli akan tetapi dalam keadaan cacat/rusak dengan catatan tidak terdapat Dovid berlambang Korps Lalu Lintas pada bagian Pojok Kanan atas STNK (telah dilepas) serta tidak terdapat Window Thread (garis hologram) pada bagian kiri STNK (telah dilepas), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 dengan Nomor Polisi DA-6969-YAP adalah Palsu, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 0811380 Nomor

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : KT-2257-BBD adalah Palsu, dan 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 adalah Palsu;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Syahruji als. Ijai Bin Ruslan .Alm. ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik denghan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1(satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP yang duga palsu dan dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Syahruji Als Ijay Bin (Alm) Ruslan memesan 7 (tujuh) kali yaitu pertama pada bulan Mei tahun 2022, yang kedua seminggu setelah pemesanan pertama, yang ketiga di pesan 2 (dua) minggu setelah pemesanan pertama, yang keempat dipesan pada bulan Juni 2022, yang kelima dipesan pada bulan Juli, yang keenam dipesan pada bulan Agustus dan yang ketujuh di pesan pada bulan Oktober sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan biaya yang di kenakan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut dan Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk STNK serta Notice Pajak mobil selanjutnya untuk saksi Mulianto Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto pernah memesan 12 (dua belas) kali yaitu : pertama dipesan pada bulan Pebruari, kedua dipesan 1(satu) minggu setelah pemesanan pertama, ketiga dipesan pada bulan Maret dengan jumlah 2(dua), keempat dipesan pada bulan Maret juga, kelima di pesan pada bulan Mei, keenam dipesan pada bulan Juli dengan jumlah 2(dua), ketujuh dipesan pada bulan Agustus dengan jumlah 2(dua), kedelapan dipesan pada bulan September, kesembilan di pesan pada bulan Oktober sedangkan biaya yang dikenakan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. (Alm) mengerjakan/membuat STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar/palsu dirumahnya di rumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SYAHRUJI als IJAI Bin RUSLAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi di perkara ini karena masalah Saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Paringin karena kedapatan/membawa dan akan memperjualbelikan STNK serta Notice Pajak tidak terdaftar atau palsu yang dibuat oleh Terdakwa Mustafa Kamal als Mumus Bin Ahmad. Alm;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA pada saat Saksi berada di halaman Gedung Sanggam kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kab. Balangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA Saksi Muhammad Arsyad menghubungi Saksi melalui telepon untuk memesan pembuatan STNK, selanjutnya Saksi menyuruh saksi Muhammad Arsyad untuk mengirim nomor rangka dan nomor mesin beserta warna motor dan Nopol, selanjutnya saksi Muhammad Arsyad bertanya "berapa hari selesai" lalu Saksi jawab oleh sekitar 2 sampai 4 hari nanti kalau sudah selesai Saksi antar", selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa Mustafa kamal dan mengatakan bahwa ada yang ingin minta dibuatkan STNK, selanjutnya Terdakwa menjawab "iya kirim nomor rangka, nomor mesin beserta nopol beserta warna motor yang akan digunakan setelah selesai pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Mustafa Kamal datang ke rumah Saksi dengan membawa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik denghan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP yang sudah dicetak, selanjutnya Saksi mengambil STNK tersebut, untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Arsyad;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA pada saat Saksi menunggu di depan halaman Gedung Sanggam kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kab. Balangan untuk menyerahkan 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik denghan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP tiba-tiba Anggota Polsek Paringin melakukan penangkapan terhadap Saksi selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Paringin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi di interogasi dikantor Polsek Paringin kemudian ke 2 (dua) lembar surat SNTK dan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak tersebut dibawa ke Kantor SAMSAT (Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap) Paringin Kab. Balangan untuk dilakukan pengecekan dan adapun hasilnya surat tersebut tidak teregister dan palsu;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Anggota Polsek Paringin untuk menemui Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dan ketemu di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dibawa kerumahnya yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, serta di dampingi oleh Ketua RT setempat bernama M. Kosnindar yang kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm dan ditemukan barang bukti berupa a) - 1 (satu) buah computer terdiri dari : - 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL, - 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, - 1 (satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, - 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, - 3 (tiga) buah kabel Power warna Hitam; b) - 1 (satu) buah Printer warna hitam dengan merk PIXMA seri IP2770; c) - 1 (satu) buah Stempel warna abu-abu dengan merk JOYKO; d) - 1 (satu) buah bantalan stempel merk AMANDA warna putih kombinasi ungu; e) -1

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Cat Semprot warna Silver dengan merk RJ LONDON; f) - 3 (tiga) buah suntikan yang berisikan tinta warna C,M,Y; g) - 1 (satu) buah Papan Scanner warna Coklat; h) - 1 (satu) buah Penggaris Stainless dengan merk JOYKO; i) - 1 (satu) Pack Kertas warna putih dengan merk DUTA PRINT yang telah terpakai; j) - 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak; k) - 1 (satu) lembar Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK; l) - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei1 1356173110437592, Imei2 1356173110437590, sim card terpasang 085250173933 Telkomsel; yang mana menurut keterangan Terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm barang bukti tersebut dipergunakan untuk mencetak/membuat SNTK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek untuk proses lebih lanjut;

- Semua barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa Mustafa Kamal Als Mumus Bin Ahmad. Alm diakui miliknya sendiri;
- Bahwa dari Saksi ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP, Dengan Nomor mesin JM01E1598056, dengan Nomor angka MH1JM0113NK599210, dengan nomor Seri STNK 15768933; - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Jenis DAIHATSU warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP, Dengan Nomor mesin 1NRG170518, dengan Nomor angka MHKAA1AYXNK005980, dengan nomor Seri STNK 15768933; - 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP, Dengan Nomor mesin JM01E1598056, dengan Nomor angka MH1JM0113NK599210, dengan nomor Seri 1678960; - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Mobil Jenis DAIHATSU warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP, Dengan Nomor mesin 1NRG170518, dengan Nomor angka MHKAA1AYXNK005980, dengan nomor Seri 16789601 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Mobil Jenis DAIHATSU warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP, Dengan Nomor mesin 1NRG170518, dengan Nomor angka MHKAA1AYXNK005980, dengan nomor Seri 1678960 yang kesemuanya dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pembuatan STNK dan Notice Pajak tidak teregister yang dilakukan oleh Terdakwa biasanya di butuhkan waktu selama kurang lebih 2 (dua) sampai 4 (empat) hari;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memesan sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Terdakwa yaitu pertama pada bulan Mei tahun 2022, yang kedua seminggu setelah pemesanan pertama, yang ketiga di pesan 2 (dua) minggu setelah pemesanan pertama, yang keempat dipesan pada bulan Juni 2022, yang kelima dipesan pada bulan Juli, yang keenam dipesan pada bulan Agustus dan yang ketujuh di pesan pada bulan Oktober sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi tahu jika STNK dan Notice Pajak yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan STNK dan Notice Pajak yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui apa bila ada orang yang memesan membuat STNK dan Notice pajak palsu, Saksi cukup mengirimkan data berupa Nomor Mesin, Nomor Rangka kendaraan, Nama dan Tempat tinggal kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi ada dibawa ke kantor SAMSAT Kab. Balangan oleh Anggota Kepolisian mengenai keabsahan STNK Notice Pajak dan ternyata Tidak terdaftar atau palsu;
- Bahwa Saksi meminta tarif pembayaran pembuatan STNK Motor Palsu per satu lembarnya seharga RP 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk STNK mobil Palsu per lembarnya RP 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Saksi menyetor hasil pembuatan STNK palsu tersebut kepada terdakwa Mustafa Kamal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sepeda Motor dan Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mobil dan uang tersebut untuk jasa pembuatan untuk Terdakwa bukan untuk dilakukan pembayaran ke Samsat;
- Bahwa yang pesan saksi Mulianto Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto pernah memesan 12 (dua belas) kali yaitu : pertama dipesan pada bulan Pebruari, kedua dipesan 1 (satu) minggu setelah pemesanan pertama, ketiga dipesan pada bulan Maret dengan jumlah 2(dua), keempat dipesan pada bulan Maret juga, kelima di pesan pada bulan Mei, keenam dipesan pada bulan Juli dengan jumlah 2(dua), ketujuh dipesan pada bulan Agustus dengan jumlah 2(dua), kedelapan dipesan pada bulan September, kesembilan di pesan pada bulan Oktober sedangkan biaya yang dikenakan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm



5. MUHAMMAD ARSYAD ALS AMAD ALS ARSYAD BIN SAHRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang dibuat oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun kenal dengan Saksi Syahruiji;
  - Bahwa Saksi pernah memesan untuk dibuatkan 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik denghan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP kepada Saksi Syahruiji;
  - Bahwa Saksi memesan beberapa STNK dan Surat Ketetapan Pajak kepada Saksi Syahruiji pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA melalui telepon pribadi;
  - Bahwa awalnya sebelumnya ada pemesan menghubungi Saksi dan berkata kepada Saksi “mas, kawakah meolah kan STNK?” bisa ka minta buatkan STNK? Lalu saksi jawab “kawa/bisa” dan biasanya Saksi bertanya kepada pemesan jenis sepeda motor, nomor mesin dan nomor rangka, nama di STNK dan Nomor Polisi mau daerah mana, lalu akan dijawab oleh pemesan dan untuk biaya Saksi memberikan tariff Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk STNK mobil Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pemesan bertanya lagi berapa hari proses pembuatan STNK tersebut? lalu Saksi jawab proses bisa 2 sampai 4 hari baru selesai kemudian Saksi menerima uang pembayaran, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Syahruiji menyampaikan pesanan dari pemesan, dan Saksi Syahruiji menyanggupi dan akan diantar apabila sudah selesai dan uang pembayaran akan Saksi setorkan kepada Saksi Syahruiji saat STNK dan Surat Ketetapan Pajak sudah diterima Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 4 (empat) hari, kemudian Saksi Syahruji memberi kabar pesanan Saksi sudah selesai, dan saat itu Saksi dengan Saksi Syahruji sepakat untuk bertemu di halaman gedung sanggam kelurahan paringin kota kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, akan tetapi pada saat Saksi sudah bertemu dengan Saksi Syahruji tiba-tiba Saksi melihat anggota kepolisian Polsek Paringin langsung mendatangi Saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Syahruji dan menemukan 2 (dua) lembar STNK yang merupakan pesanan Saksi dan uang pembayaran 2 (dua) lembar STNK tersebut sudah Saksi bayarkan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADI WISMOYO, A. Ap., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah anggota registrasi identifikasi kendaraan bermotor Samsat Paringin, yang memiliki tugas meregistrasi identifikasi kendaraan bermotor dengan melakukan pengujian, pendaftaran, pengesahan dan penerbitan Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) terhadap pemohon;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai dengan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dimaksud STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau berbentuk lain yang diterbitkan POLRI yang berisi identitas pemilik sedangkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara umum adalah surat tanda bukti telah membayar pajak tahunan kendaraan bermotor;
  - Bahwa pada dasarnya cara untuk mendapatkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), pemohon atau pemilik datang ke Kantor SAMSAT setempat sesuai dengan alamat dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan yang apabila lengkap akan dibuat oleh petugas yang berwenang (POLRI) kemudian diserahkan kepada pemohon sesuai dengan Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK dapat dikatakan asli adalah STNK yang dicetak oleh petugas polri dikantor SAMSAT dan dicetak melalui computer menggunakan Aplikasi Elektronik registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (ERI) dimana terdapat pengesahan dan legalitas surat dengan ciri-ciri sebagai berikut;
  1. Untuk material (kertas) memiliki pengaman berupa:
    - a. Menggunakan material (kertas) yang sudah di distribusikan oleh Korlantas polri memiliki ciri-ciri terdapat nomor seri STNK yang sudah terdaftar Korlantas Polri;
    - b. Terdapat Dovit yang bergambar lambing lalu lintas yang bertuliskan STNK bagian pojok kanan atas;
    - c. Terdapat Barkot di bagian bagian pojok kanan atas;
    - d. Terdapat laser perforasi yang bertuliskan STNK pada bagian pojok kanan bawah;
    - e. Terdapat Window Therad (garis hologram);
    - f. Terdapat INVISIBLE INK di dalam kertas STNK yang apabila terkena sinar lampu ultra violet akan menampilkan tulisan "Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergambar lambing Tribata serta gambar peta Indonesia"
    - g. Terdapat stiker hologram Transparan;
  2. Data Registrasi  
Seluruh data yang tertera di dalam STNK baik data Ranmor maupun data pemilik sesuai dengan data yang ada di dalam Sistem Aplikasi Elektronik Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (ERI);
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang dilakukan pengecekan/uji pemeriksaan barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yaitu
  1. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 15768933 C dengan Nomor Polisi DA-6969-YAP nama Pemilik M. NAJRI dapat disimpulkan bahwa STNK tersebut Palsu;
  2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Seri 15768933.C dengan nomor registrasi dan data pemilik kosong dapat disimpulkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut PALSU;
  3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor seri 16735862.B dengan nomor polisi DA-6503-MAV atas nama Pemilik NORHIKMAH dinyatakan asli akan tetapi dalam keadaan rusak/cacat dengan catatan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak terdapat Dovid berlambang Korps Lalu Lintas pada bagian pojok kanan atas STNK (telah dilepas);
- Tidak terdapat Window Therad (garis hologram) pada bagian kiri STNK (telah dilepas);
- 4. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor seri 1678960 dengan nomor polisi DA 6969 YAP atas nama M. NAJRI adalah PALSU;
- 5. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor seri 0811380 dengan nomor polisi KT-2257-BBD atas nama pemilik ARIYATI tersebut PALSU;
- 6. 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor seri 1678960 dengan nomor registrasi dan data pemilik kosong dengan hasil pemeriksaan adalah PALSU;
- 7. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor seri dalam keadaan rusak, dengan nomor polisi DA 6503 MAV pemilik atas nama NOORHIKMAH dinyatakan asli tetapi dalam keadaan rusak/cacat;
- Bahwa melihat barang bukti STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kendaraan bermotor tersebut adalah Palsu dan tidak dicetak di Samsat Paringin dimana berdasarkan Material dari Barang Bukti STNK tersebut tidak terdapat pengaman yang lengkap sebagaimana yang seharusnya terdapat pada material STNK dari korlantas polri sedangkan data registrasi kendaraan yang tertera pada STNK tersebut tidak valid dengan data kendaraan yang terdaftar di dalam Sistem Aplikasi Elektronik regustrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (ERI) dan barang bukti tersebut sebelumnya telah Saksi lakukan pengujian;
- Bahwa seharusnya STNK diterbitkan dikantor SAMSAT Paringin oleh Anggota Petugas Regiden Ranmor;
- Bahwa untuk setiap pemohon STNK dipungut biaya sesuai dengan PP RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang besarnya sebagai berikut;
  - a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3, Kendaraan Baru sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk STNK perpanjangan per penerbitan 5 tahun Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih untuk kendaraan baru, per penerbitan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan, per penerbitan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari pemalsuan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 15768933.C dengan nomor registrasi DA 6969 YAP pemilik atas nama M. NAJRI tersebut kerugian yang ditimbulkan terhadap penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian berdiri dipinggir Jalan menunggu seseorang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membuat/mencetak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Nota Pajak yang tidak terdaftar atau diduga palsu;
- Bahwa awalnya pengembangan penangkapan terhadap Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WITA oleh Anggota Polsek Paringin di halaman Gedung Sanggam kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kab. Balangan karena kedapatan akan memperjualbelikan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak, yang mana surat tersebut diduga palsu terbungkus dengan plastik warna bening yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) selanjutnya Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) dibawa ke Polsek Paringin untuk dilakukan interogasi yang mana ke 2 (dua) lembar surat SNTK dan 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak tersebut dibawa ke Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Paringin Kab. Balangan untuk dilakukan pengecekan dan adapun hasilnya surat tersebut tidak teregister dan palsu, dan Saksi Syahruij als. Ijai Bin Ruslan (Alm) mengakui diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Anggota Polsek Paringin lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan ketemu di

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Ketua RT setempat bernama M. Kosnindar yang kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa a) - 1 (satu) buah computer terdiri dari : - 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL, - 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, - 1 (satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, - 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, - 3 (tiga) buah kabel Power warna Hitam; b) - 1 (satu) buah Printer warna hitam dengan merk PIXMA seri IP2770; c) - 1 (satu) buah Stempel warna abu-abu dengan merk JOYKO; d) - 1 (satu) buah bantalan stempel merk AMANDA warna putih kombinasi ungu; e) - 1 (satu) buah Cat Semprot warna Silver dengan merk RJ LONDON; f) - 3 (tiga) buah suntikan yang berisikan tinta warna C,M,Y; g) - 1 (satu) buah Papan Scanner warna Coklat; h) - 1 (satu) buah Penggaris Stainless dengan merk JOYKO; i) - 1 (satu) Pack Kertas warna putih dengan merk DUTA PRINT yang telah terpakai; j) - 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak; k) - 1 (satu) lembar Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK; l) - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei1 1356173110437592, Imei2 1356173110437590, sim card terpasang 085250173933 Telkomsel;
- Bahwa benar barang buktinya yang dipergunakan untuk mencetak/membuat SNTK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu;
- Bahwa Terdakwa menekuni pembuatan STNK dan Notice Pajak palsu tersebut sudah 8 (delapan) bulan terhitung sejak hari dan tanggal lupa yang jelas pada bulan Februari 2022 sampai bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima pembuatan STNK dan Notice Pajak untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Tarif untuk mencetak/membuat STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar/palsu untuk sepeda motor sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Mobil sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat STNK dan Notice Pajak dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah Computer terdiri dari 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL, 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO, 1 (satu) buah keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH, 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam, 3 (tiga) buah kabel Power warna hitam, 1 (satu) buah printer warna hitam merk PIXMA seri IP2770 dan sarana pendukung seperti kertas, tinta, Stempel dan Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK sehingga menjadi STNK dan Notice Pajak;
- Bahwa dalam pembuatan STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar atau palsu di butuhkan waktu selama kurang lebih 2 (dua) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa cara Terdakwa membuat STNK dan Notice Pajak dengan berbekal 1(satu) unit komputer yang terdiri dari 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell, 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo, 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech, 1(satu) buah kabel RGB warna hitam, 3(tiga) buah kabel power warna hitam, 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770, kertas, tinta, stempel serta mall cetakan Hologram bertuliskan STNK kemudian Terdakwa mendownload file STNK yang disimpan di dalam komputer selanjutnya Terdakwa mencoba menaikkan kualitas pencetakan STNK dan Notice Pajak yang lalu di dibandingkan dengan STNK serta Notice Pajak yang asli kemudian Terdakwa mengisi kolom kosong file format STNK dan Notice Pajak yang telah di Download menggunakan Aplikasi Adobe Photo shop yang terinstal di komputer sesuai dengan identitas pemesan tetapi untuk nomor rangka, nomor mesin serta warna unit kendaraan di sesuaikan dan yang di rubah hanya data nomor plat dan data pemilik lalu setelah selesai mengisi atau mengedit kemudian Terdakwa mengeprint menggunakan 1(satu) buah printer warna hitam merek Pixma seri IP2770 memakai kertas HVS F4 warna putih merek Sidu ukuran 80 Gsm selanjutnya setelah hasilnya benar-benar sama menyerupai aslinya lalu Terdakwa meletakkan STNK dan Notice Pajak tersebut diatas 1(satu) buah papan Scanner warna coklat lalu memotong dan merapikan hasil print menggunakan pisau cutter serta meluruskan menggunakan 1(satu) buah penggaris Stainles merek Joyko setelah itu Terdakwa menstempel menggunakan 1(satu) buah stempel warna abu-abu merek Joyko bertuliskan lunas yang disertai tanggalnya;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mengerjakan/membuat STNK dan Notice Pajak yang tidak terdaftar/palsu dirumah Terdakwa di di Desa Ilung, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Syahruji sudah memesan sebanyak 7 (tujuh) kali dan biaya pembuatan untuk sepeda motor sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Mobil sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi Syahruji ada orang lain yang memesan lewat Terdakwa yaitu Sdr. Muliando als. Pak Mul als. Imul Bin Rudianto sebanyak 12 (dua belas) kali dan biaya pembeliannya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu Lembar STNK dan Notice Pajaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuat STNK dan Notice Pajak;
- Bahwa uang yang diserahkan dari Syahruji ataupun Muliando tidak dipergunakan untuk membayar Pajak ke SAMSAT;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah Wiraswasta dan pernah kerja dipercetakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan, sebagai berikut;

- Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ yang dilakukan pemeriksaan oleh Adi Wismoyo, S.Ap dan di dampingi Riandi Saputra, S.H. selaku Ahli pada pemeriksaan Uji Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Samsat Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah computer terdiri dari :
  - 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL ;
  - 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO ;
  - 1 (satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH ;
  - 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kabel Power warna Hitam
- 2) 1 (satu) buah Printer warna hitam dengan merk PIXMA seri IP2770;
- 3) 1 (satu) buah Stempel warna abu-abu dengan merk JOYKO;
- 4) 1 (satu) buah bantalan stempel merk AMANDA warna putih kombinasi ungu;
- 5) 1 (satu) buah Cat Semprot warna Silver dengan merk RJ LONDON;
- 6) 3 (tiga) buah suntikan yang berisikan tinta warna C,M,Y;
- 7) 1 (satu) buah Papan Scanner warna Coklat;
- 8) 1 (satu) buah Penggaris Stainless dengan merk JOYKO;
- 9) 1 (satu) Pack Kertas warna putih dengan merk DUTA PRINT yang telah terpakai;
- 10) 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak;
- 11) 1 (satu) lembar Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei1 1356173110437592, Imei2 1356173110437590, sim card terpasang 085250173933 Telkomsel;dst

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Syahrui als Ijai dikarenakan Saksi Syahrui als Ijai kedapatan memperjual belikan 2 STNK beserta Surat Ketetapan Pajak yang di buat oleh Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA Saksi Muhammad Arsyad menghubungi Saksi Syahrui als Ijai melalui telepon untuk memesan pembuatan STNK, selanjutnya Saksi Syahrui als Ijai menyuruh saksi Muhammad Arsyad untuk mengirim nomor rangka dan nomor mesin beserta warna motor dan Nopol, selanjutnya Saksi Syahrui als

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijai menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang ingin minta dibuatkan STNK, selanjutnya Terdakwa menjawab "iya kirim nomor rangka, nomor mesin beserta nopol beserta warna motor yang akan digunakan setelah selesai pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Mustafa Kamal datang ke rumah Saksi Syahruij als Ijai dengan membawa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik denghan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP yang sudah dicetak, selanjutnya Saksi Syahruij mengambil STNK tersebut, untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Arsyad;

- Bahwa cara Terdakwa membuat STNK dan Notice Pajak dengan berbekal 1(satu) unit komputer yang terdiri dari 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell, 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo, 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech, 1(satu) buah kabel RGB warna hitam, 3(tiga) buah kabel power warna hitam, 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770, kertas, tinta, stampel serta mall cetakan Hologram bertuliskan STNK kemudian Terdakwa mendownload file STNK yang disimpan di dalam komputer selanjutnya Terdakwa mencoba menaikan kualitas pencetakan STNK dan Notice Pajak yang lalu di bandingkan dengan STNK serta Notice Pajak yang asli kemudian Terdakwa mengisi kolom kosong file format STNK dan Notice Pajak yang telah di Download menggunakan Aplikasi Adobe Photo shop yang terinstal di komputer sesuai dengan identitas pemesan tetapi untuk nomor rangka, nomor mesin serta warna unit kendaraan di sesuaikan dan yang di rubah hanya data nomor plat dan data pemilik lalu setelah selesai mengisi atau mengedit kemudian Terdakwa mengeprint menggunakan 1(satu) buah printer warna hitam merek Pixma seri IP2770 memakai kertas HVS F4 warna putih merek Sidu ukuran 80 Gsm selanjutnya setelah hasilnya benar-benar sama menyerupai aslinya lalu Terdakwa meletakkan STNK dan Notice Pajak tersebut diatas 1(satu) buah papan Scanner warna coklat lalu memotong dan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan hasil print menggunakan pisau cutter serta meluruskan menggunakan 1(satu) buah penggaris Stainles merek Joyko setelah itu Terdakwa menstempel menggunakan 1(satu) buah stempel warna abu-abu merek Joyko bertuliskan lunas yang disertai tanggalnya;

- Bahwa Saksi Syahrui Als Ijay Bin (Alm) Ruslan memesan 7 (tujuh) kali STNK dan Notice Pajak kepada Terdakwa yaitu pertama pada bulan Mei tahun 2022, yang kedua seminggu setelah pemesanan pertama, yang ketiga di pesan 2 (dua) minggu setelah pemesanan pertama, yang keempat dipesan pada bulan Juni 2022, yang kelima dipesan pada bulan Juli, yang keenam dipesan pada bulan Agustus dan yang ketujuh di pesan pada bulan Oktober sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan biaya yang di kenakan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut dan Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk STNK serta Notice Pajak mobil selanjutnya untuk Sdr Muliato Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto pernah memesan 12 (dua belas) kali yaitu : pertama dipesan pada bulan Pebruari, kedua dipesan 1(satu) minggu setelah pemesanan pertama, ketiga dipesan pada bulan Maret dengan jumlah 2(dua), keempat dipesan pada bulan Maret juga, kelima di pesan pada bulan Mei, keenam dipesan pada bulan Juli dengan jumlah 2(dua), ketujuh dipesan pada bulan Agustus dengan jumlah 2(dua), kedelapan dipesan pada bulan September, kesembilan di pesan pada bulan Oktober sedangkan biaya yang dikenakan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta pembayaran kepada Saksi Syahrui als Ijai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sepeda Motor dan Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mobil dalam pembuatan STNK dan Notice Pajak dan uang tersebut hanya jasa pembuatan untuk Terdakwa bukan untuk dilakukan pembayaran pajak kendaraan ke Samsat;
- Bahwa dilakukan pengujian terhadap STNK dan Notice Pajak yang dibuat oleh Terdakwa dan berdasarkan Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ tanggal 01 November 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Adi Wismoyo, S.Ap dan di damping Riandi Saputra, S.H. selaku Ahli pada pemeriksaan Uji Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Samsat Paringin Kabupaten Balangan, menyatakan bahwa STNK dengan Nopol DA-6969-YAP adalah palsu, STNK dengan Nomor Seri : 15768933.C

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Palsu, STNK dengan Nomor Seri : 16735862.B dan Nomor Polisi DA-6503-MAV adalah Asli akan tetapi dalam keadaan cacat/rusak dengan catatan tidak terdapat Dovid berlambang Korps Lalu Lintas pada bagian Pojok Kanan atas STNK (telah dilepas) serta tidak terdapat Window Thread (garis hologram) pada bagian kiri STNK (telah dilepas), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 dengan Nomor Polisi DA-6969-YAP adalah Palsu, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 0811380 Nomor Polisi : KT-2257-BBD adalah Palsu, dan 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 adalah Palsu;

- Bahwa akibat dari dibuatnya 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 15768933.C dengan nomor registrasi DA 6969 YAP pemilik atas nama M. NAJRI dari Terdakwa tersebut kerugian yang ditimbulkan terhadap penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa,
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau, menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan;





4. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Mustafa Kamal als Mumus Bin Ahmad. (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa membuat Surat Palsu berbeda dengan memalsu surat ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, cetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lain. Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya tidak benar atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedang memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Syahruij als Ijai dikarenakan Saksi Syahruij als Ijai kedatangan memperjual belikan 2 STNK beserta Surat Ketetapan Pajak yang di buat oleh Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Umum tepatnya di A. Yani Desa Ilung, Kec. Batang Alai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA Saksi Muhammad Arsyad menghubungi Saksi Syahruij als Ijai melalui telepon untuk memesan pembuatan STNK, selanjutnya Saksi Syahruij als Ijai menyuruh saksi Muhammad Arsyad untuk mengirim nomor rangka dan nomor mesin beserta warna motor dan Nopol, selanjutnya Saksi Syahruij als Ijai menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang ingin minta dibuatkan STNK, selanjutnya Terdakwa menjawab "iya kirim nomor rangka, nomor mesin beserta nopol beserta warna motor yang akan digunakan setelah selesai pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Mustafa Kamal datang ke rumah Saksi Syahruij als Ijai dengan membawa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP yang sudah dicetak, selanjutnya Saksi Syahruij mengambil STNK tersebut, untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Arsyad;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat STNK dan Notice Pajak dengan berbekal 1(satu) unit komputer yang terdiri dari 1(satu) buah monitor warna hitam merek Dell, 1(satu) buah CPU warna hitam dengan merek Diablo, 1(satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merek M-Tech, 1(satu) buah kabel RGB warna hitam, 3(tiga) buah kabel power warna hitam, 1(satu) buah Printer warna hitam merek Pixma seri IP2770, kertas, tinta, stempel serta mall cetakan Hologram bertuliskan STNK kemudian Terdakwa mendownload file STNK yang disimpan di dalam komputer selanjutnya Terdakwa mencoba menaikkan kualitas pencetakan STNK dan Notice Pajak yang lalu di bandingkan dengan STNK serta Notice Pajak yang asli kemudian Terdakwa mengisi kolom kosong file format STNK dan Notice Pajak yang telah di Download menggunakan Aplikasi Adobe Photo shop yang terinstal di komputer sesuai dengan identitas pemesan tetapi untuk nomor rangka, nomor mesin serta warna unit kendaraan di sesuaikan dan yang di rubah hanya data nomor plat dan data pemilik lalu setelah selesai mengisi atau mengedit kemudian Terdakwa mengeprint menggunakan 1(satu) buah printer warna hitam merek Pixma seri

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IP2770 memakai kertas HVS F4 warna putih merek Sidu ukuran 80 Gsm selanjutnya setelah hasilnya benar-benar sama menyerupai aslinya lalu Terdakwa meletakkan STNK dan Notice Pajak tersebut diatas 1(satu) buah papan Scanner warna coklat lalu memotong dan merapikan hasil print menggunakan pisau cutter serta meluruskan menggunakan 1(satu) buah penggaris Stainles merek Joyko setelah itu Terdakwa menstempel menggunakan 1(satu) buah stempel warna abu-abu merek Joyko bertuliskan lunas yang disertai tanggalnya;

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap STNK dan Notice Pajak yang dibuat oleh Terdakwa dan berdasarkan Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ tanggal 01 November 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Adi Wismoyo, S.Ap dan di damping Riandi Saputra, S.H. selaku Ahli pada pemeriksaan Uji Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Samsat Paringin Kabupaten Balangan, menyatakan bahwa STNK dengan Nopol DA-6969-YAP adalah palsu, STNK dengan Nomor Seri : 15768933.C adalah Palsu, STNK dengan Nomor Seri : 16735862.B dan Nomor Polisi DA-6503-MAV adalah Asli akan tetapi dalam keadaan cacat/rusak dengan catatan tidak terdapat Dovid berlambang Korps Lalu Lintas pada bagian Pojok Kanan atas STNK (telah dilepas) serta tidak terdapat Window Thread (garis hologram) pada bagian kiri STNK (telah dilepas), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 dengan Nomor Polisi DA-6969-YAP adalah Palsu, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 0811380 Nomor Polisi : KT-2257-BBD adalah Palsu, dan 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor Seri : 1678960 adalah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mencetak STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah melalui komputer milik Terdakwa dan di print dengan disesuaikan sedemikian rupa sehingga menyerupai STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana mestinya padahal isi dalam STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah di buat asal sesuai dengan keinginan pemohon yang disampaikan melalui Saksi Syahruij als Ijai, hal tersebut sesuai dengan Surat Hasil Uji Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menyatakan STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut adalah Palsu, sehingga Perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim termasuk dalam tindakan membuat Surat Palsu;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Unsur Membuat Surat Palsu** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau, menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan;**

Menimbang, bahwa tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat melainkan terbatas pada 4 macam sebagai unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini, telah terpenuhi secara hukum, maka unsur ini di anggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa penggunaan surat itu dapat mendatangkan kerugian dan yang dimaksud “dapat” tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb ;

Menimbang, bahwa sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA Saksi Muhammad Arsyad menghubungi Saksi Syahrui als Ijai melalui telepon untuk memesan pembuatan STNK, selanjutnya Saksi Syahrui als Ijai menyuruh saksi Muhammad Arsyad untuk mengirim nomor rangka dan nomor mesin beserta warna motor dan Nopol, selanjutnya Saksi Syahrui als Ijai menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang ingin minta dibuatkan STNK, selanjutnya Terdakwa menjawab “iya kirim nomor rangka, nomor mesin beserta nopol beserta warna motor yang akan digunakan setelah selesai pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Mustafa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal datang ke rumah Saksi Syahruij als Ijai dengan membawa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik dengan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP yang sudah dicetak, selanjutnya Saksi Syahruij mengambil STNK tersebut, untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Arsyad;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta pembayaran kepada Saksi Syahruij als Ijai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sepeda Motor dan Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mobil dalam pembuatan STNK dan Notice Pajak dan uang tersebut hanya jasa pembuatan untuk Terdakwa bukan untuk dilakukan pembayaran pajak kendaraan ke Samsat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sepeda motor Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP dengan nomor mesin JME01E1598056 dengan nomor rangka MH1JM0113NK599210 dengan nomor seri STNK 15768933, 1(satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu warna hijau metlik dengan No Pol DA 1272 MP, dengan nomor mesin 1NRG170518 dengan nomor rangka MHKAA1AYXNK005980 dengan nomor seri STNK15768933 dan 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak mobil jenis Daihatsu warna hijau metalik dengan No Pol DA 1272 MP dan Surat ketetapan pajak Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No Pol DA 2861 UP yang dibuat oleh terdakwa dan di serahkan kepada Saksi Syahruij als Ijai untuk diserahkan Saksi Syahruij als Ijai kepada pemesannya dimana surat-surat tersebut akan digunakan oleh pemesan untuk kelengkapan kendaraan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 263 ayat 1 KUHP adalah bukan hanya terbatas pada kerugian yang bersifat kebendaan melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan seperti kepentingan masyarakat, arti kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian, itu sudah cukup;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli akibat dari dibuatnya 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 15768933.C dengan nomor registrasi DA 6969 YAP pemilik atas nama M. NAJRI dari Terdakwa tersebut kerugian yang ditimbulkan terhadap penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemungkinan akan timbulnya suatu kerugian sudah dapat dikategorikan sebagai suatu dapat menimbulkan kerugian ditambah lagi Terdakwa, Saksi Syahrui juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran Pajak kepada SAMSAT namun Surat ketetapan pajak Daerah tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Negara dalam hal ini Pemerintah Negara Bukan Pajak di Daerah Kabupaten Balangan dapat dirugikan karena hutang pajak dari pemilik kendaraan yang seharusnya dibayarkan setiap tahun tetapi tidak terbayarkan di SAMSAT, karena Terdakwa membuat STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa termasuk dalam **perbuatan Yang menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan menimbulkan kerugian karena pemalsuan**, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Memorie van Toelichting memberikan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampau lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Syahruji Als Ijay Bin (Alm) Ruslan memesan 7 (tujuh) kali STNK dan Notice Pajak kepada Terdakwa yaitu pertama pada bulan Mei tahun 2022, yang kedua seminggu setelah pemesanan pertama, yang ketiga di pesan 2 (dua) minggu setelah pemesanan pertama, yang keempat dipesan pada bulan Juni 2022, yang kelima dipesan pada bulan Juli, yang keenam dipesan pada bulan Agustus dan yang ketujuh di pesan pada bulan Oktober sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan biaya yang di kenakan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut dan Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk STNK serta Notice Pajak mobil selanjutnya untuk Sdr Mulianto Als Pa Mul Als Imul Bin Rudianto pernah memesan 12 (dua belas) kali yaitu : pertama dipesan pada bulan Pebruari, kedua dipesan 1(satu) minggu setelah pemesanan pertama, ketiga dipesan pada bulan Maret dengan jumlah 2 (dua), keempat dipesan pada bulan Maret juga, kelima di pesan pada bulan Mei, keenam dipesan pada bulan Juli dengan jumlah 2(dua), ketujuh dipesan pada bulan Agustus dengan jumlah 2(dua), kedelapan dipesan pada bulan September, kesembilan di pesan pada bulan Oktober sedangkan biaya yang dikenakan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1(satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Perbuatan terdakwa yang membuat STNK dan Surat Ketetapan Pajak palsu yang dilakukan atas pesanan Saksi Syahruji sebanyak 7 (tujuh) kali dan kepada Sdr. Mulianto sebanyak 12 (dua belas) kali dilakukan dengan jangka waktu yang masih berdekatan dan tergolong rutin termasuk dalam **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1) 1 (satu) buah computer terdiri dari :

- 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL ;
- 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO ;
- 1 (satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH ;
- 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam;
- 3 (tiga) buah kabel Power warna Hitam

2) 1 (satu) buah Printer warna hitam dengan merk PIXMA seri IP2770; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

3) 1 (satu) buah Stempel warna abu-abu dengan merk JOYKO;

4) 1 (satu) buah bantalan stempel merk AMANDA warna putih kombinasi ungu;

5) 1 (satu) buah Cat Semprot warna Silver dengan merk RJ LONDON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 (tiga) buah suntikan yang berisikan tinta warna C,M,Y;
- 7) 1 (satu) buah Papan Scanner warna Coklat;
- 8) 1 (satu) buah Penggaris Stainless dengan merk JOYKO;
- 9) 1 (satu) Pack Kertas warna putih dengan merk DUTA PRINT yang telah terpakai;
- 10) 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak;
- 11) 1 (satu) lembar Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei1 1356173110437592, Imei2 1356173110437590, sim card terpasang 085250173933 Telkomsel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Kamal als Mumus Bin Ahmad. (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) buah computer terdiri dari :
      - 1 (satu) buah layar monitor warna hitam dengan merk DELL ;
      - 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan merk DIABLO ;
      - 1 (satu) buah Keyboard warna abu-abu dengan merk M-TECH ;
      - 1 (satu) buah kabel RGB warna hitam;
      - 3 (tiga) buah kabel Power warna Hitam
    - 2) 1 (satu) buah Printer warna hitam dengan merk PIXMA seri IP2770;
- Dirampas Untuk Negara**
- 3) 1 (satu) buah Stempel warna abu-abu dengan merk JOYKO;
  - 4) 1 (satu) buah bantalan stempel merk AMANDA warna putih kombinasi ungu;
  - 5) 1 (satu) buah Cat Semprot warna Silver dengan merk RJ LONDON;
  - 6) 3 (tiga) buah suntikan yang berisikan tinta warna C,M,Y;
  - 7) 1 (satu) buah Papan Scanner warna Coklat;
  - 8) 1 (satu) buah Penggaris Stainless dengan merk JOYKO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Pack Kertas warna putih dengan merk DUTA PRINT yang telah terpakai;
- 10) 9 (sembilan) lembar hasil cetakan STNK dan Notice Pajak;
- 11) 1 (satu) lembar Mal cetakan Hologram yang bertuliskan STNK;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan Imei1 1356173110437592, Imei2 1356173110437590, sim card terpasang 085250173933 Telkomsel;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Tumpal Marulitua Yosep. P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Pm